



**PUTUSAN**

Nomor 0107/Pdt.G/2018/MS-STR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**Penggugat**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Penanti, Kampung Gegur Sepakat, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, sebagai Penggugat;

**melawan**

**Tergugat**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal semula di Gampong Neuhen, Kecamatan Masjid Raya, Kabupaten Aceh Besar, sekarang tidak diketahui secara jelas dan pasti baik di dalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti, baik tertulis maupun saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya secara lisan tanggal 16 April 2018 yang ditandatangani oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor: 0107/Pdt.G/2018/MS-STR tanggal 16 April 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18 halaman  
Putusan Nomor 0107/Pdt.G/2018/MS-STR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 1979, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Aceh Tengah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 151/9/I/1980 tanggal 31 Januari 1980;

2.-----

Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;

3.-----

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Kampung Gegur Sepakat Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah setelah itu pindah ke rumah kediaman bersama di Kampung Kekunyang, Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah;

4.-----

Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama : Anak Penggugat dan Tergugat I, umur 35 tahun, Anak Penggugat dan Tergugat II, umur 25 tahun, Anak Penggugat dan Tergugat III, umur 22 tahun;

5.-----

Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, damai dan bahagia namun pada tahun 2000 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada berpamitan kepada Penggugat dan tidak pernah kembali ke rumah kediaman bersama sampai dengan gugatan ini diajukan ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

6. Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, Terggat tidak pernah mengirimkan baik kabar berita maupun nafkah lahir

7. Bahwa belakangan Penggugat mendapat kabar bahwa saat ini Tergugat tinggal di Gampong Neuhen, Kecamatan Masjid Raya,

Halaman 2 dari 18 halaman  
Putusan Nomor 0107/Pdt.G/2018/MS-STR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Besar dan telah menikah lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat;

8. Bahwa Penggugat adalah salah seorang warga Kampung Gegur Sepakat Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah yang tergolong kurang mampu sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Kurang Mampu Nomor: 045/GS/SKKM/II/2018 tanggal 22 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Gegur Sepakat Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah;

9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumahtangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumahtangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat bermaksud mengajukan gugatan cerai ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat bermohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk dapat didengarkan keterangannya dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. ....  
Memberi izin kepada Penggugat untuk dapat beracara pada Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong secara cuma-cuma (Prodeo);
2. ....  
Mengabulkan gugatan Penggugat;
3. ....  
Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Halaman 3 dari 18 halaman  
Putusan Nomor 0107/Pdt.G/2018/MS-STR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.-----

Membebaskan biaya perkara kepada Negara, dalam hal ini melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Tahun 2018;

5.-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah menurut hukum meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas panggilan Nomor 0107/Pdt.G/2018/MS-STR, tanggal 18 Mei 2018, dimana pada relaas panggilan tersebut dengan berita acara relaas panggilan bahwa jurusita tidak bertemu dengan Tergugat dimana ~~geucik~~ menyatakan tidak bersedia menerima relaas panggilan tersebut karena alamat tidak lengkap, dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengetahui alamat tempat tinggal Tergugat;

Bahwa, berdasarkan berita acara relaas panggilan Tergugat dan dikuatkan dengan pengakuan Penggugat secara lisan di persidangan, maka majelis hakim menyatakan Tergugat ghoib atau tidak diketahui alamat pastinya baik di dalam maupun di luar wilayah hukum Republik Indonesia, dan selanjutnya dilakukan pemanggilan terhadap Tergugat melalui Radio;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak juga hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah menurut hukum meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas panggilan Nomor 0107/Pdt.G/2018/MS-STR, tanggal 31 Mei 2018 panggilan pertama dan tanggal 02 Juni 2018 panggilan kedua yang disiarkan melalui Radio Republik Indonesia Takengon;

Bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan/Mahkamah harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, tanpa mediasi maka putusan tersebut batal

Halaman 4 dari 18 halaman  
Putusan Nomor 0107/Pdt.G/2018/MS-STR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian hukum, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena Tergugat tidak hadir maka mediasi tidak layak untuk dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya Majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumahtangganya dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa, sebelum dilakukan pemeriksaan pokok perkara telah terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan terhadap permohonan Penggugat beracara secara *prodeo* atau cuma-cuma;

Bahwa, telah dilakukan pemeriksaan terhadap permohonan berperkara secara *prodeo* dengan Surat Pertimbangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 107/Pdt.G/2018/MS-STR tanggal 16 April 2018 dan Surat Penetapan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 107/Pdt.G/2018/MS-STR tanggal 16 April 2018, dan memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara *prodeo*;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1117014107660123 atas nama (Penggugat) telah *dinazagelen* di Kantor Pos, aslinya dikeluarkan, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah tanggal 13 Mei 2012 dan masih berlaku, telah disesuaikan dengan aslinya diberi kode (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 151/9/I/1980 tanggal 31 Januari 1980 telah *dinazagelen* di Kantor Pos, aslinya yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Aceh Tengah, Propinsi Aceh, telah disesuaikan dengan aslinya diberi kode (Bukti P.2);

Halaman 5 dari 18 halaman  
Putusan Nomor 0107/Pdt.G/2018/MS-STR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa di samping alat bukti tersebut Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah bernama:

**1. Saksi I**, umur 38 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Gegur Sepakat, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah. Memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, sebagai tetangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai tiga orang anak;
- Bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat setahu saksi rukun dan damai, lantas sejak tahun 2000 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan tidak pernah kembali lagi hingga saat ini, dan menurut keterangan anak Penggugat dan Tergugat saat bertemu dengan bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan orang lain;
- Bahwa saksi tahu dari laporan Penggugat kepada saksi;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa menurut saksi Penggugat dan Tergugat lebih baik bercerai saja;

**2. Saksi II**, umur 60 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Gegur Sepakat, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah. Menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, sebagai tetangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

Halaman 6 dari 18 halaman  
Putusan Nomor 0107/Pdt.G/2018/MS-STR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai tiga orang anak;
- Bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat setahu saksi rukun dan damai, lantas sejak tahun 2000 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan tidak pernah kembali lagi hingga saat ini, dan menurut keterangan anak Penggugat dan Tergugat saat bertemu dengan bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan orang lain;
- Bahwa saksi tahu dari laporan Penggugat kepada saksi;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa menurut saksi Penggugat dan Tergugat lebih baik bercerai saja;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya Penggugat tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapya telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong menunjuk kepada berita acara tersebut, yang merupakan bagian dan rangkaian dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan cerai gugat, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 113, 114, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam,

Halaman 7 dari 18 halaman  
Putusan Nomor 0107/Pdt.G/2018/MS-STR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis hakim menilai permohonan cerai gugat yang diajukan Penggugat merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal Penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami. Maka gugatan Penggugat dapat diterima sebagai salah satu kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* adalah wewenang absolut dan relatif Mahkamah Syar'iyah dimana Penggugat berdomisili di wilayah Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, maka majelis hakim menilai Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam hal Pengugat tidak mampu membayar biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 273 R.Bg maka Penggugat dapat mohon kepada Ketua Pengadilan/Mahkamah untuk berperkara secara cuma-cuma, dan permintaan berperkara secara cuma-cuma ini harus dimintakan sebelum perkara pokok diperiksa oleh Pengadilan/Mahkamah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 R.Bg tersebut di atas sebelum memeriksa pokok perkara, majelis hakim terlebih dahulu memeriksa dalam sidang insidentil mengenai permohonan izin berperkara secara prodeo dan hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam putusan sela, sebagaimana diatur dalam pula dalam Pasal 275 ayat (1) R.Bg menyebutkan "pada hari menghadap ke muka pengadilan, maka pertama sekali diputuskan oleh pengadilan apakah permintaan akan berperkara dengan tak berbiaya dapat dikabulkan atau tidak";

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan menegaskan kembali aturan mengenai prosedur beracara secara pordeo (Cuma-Cuma)

Halaman 8 dari 18 halaman  
Putusan Nomor 0107/Pdt.G/2018/MS-STR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yaitu tidak lagi adanya pemeriksaan dalam sidang insidentil oleh Majelis Hakim yang telah ditunjuk terhadap perkara tersebut untuk diperiksa dikabulkan atau tidaknya beracara secara prodeo (Cuma-Cuma), dimana hal itu cukup dilakukan pemeriksaan oleh Panitera/Sekretaris dengan dikeluarkannya pertimbangan kemudian dikuatkan kembali oleh Penetapan oleh Ketua Pengadilan/Mahkamah yang bersangkutan, untuk itu berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan tersebut telah diterapkan sistem penanganan terhadap ber perkara secara prodeo (Cuma-Cuma) dan terhadap permohonan Penggugat dalam register perkara Nomor 0107/Pdt.G/2018/MS-STR telah dikeluarkan Surat Pertimbangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 107/Pdt.G/2018/MS-STR tanggal 16 April 2018 dan Surat Penetapan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 107/Pdt.G/2018/MS-STR tanggal 16 April 2018, dimana telah dinyatakan Penggugat layak untuk beracara secara prodeo (Cuma-Cuma) dan untuk itu Majelis Hakim tidak lagi memeriksa kelayakan atau tidaknya Penggugat beracara secara pordeo (Cuma-Cuma) berdasarkan surat Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak hadir, maka perkara ini tidak layak dilakukan Mediasi, akan tetapi untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan, maka kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Halaman 9 dari 18 halaman  
Putusan Nomor 0107/Pdt.G/2018/MS-STR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1, P.2, dan dua orang saksi, dinilai oleh majelis sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1117014107660123 atas nama Maimunah (Penggugat) telah *dinazagelen* di Kantor Pos, aslinya dikeluarkan, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah tanggal 13 Mei 2012 dan masih berlaku, sengaja dibuat sebagai alat bukti, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil, adapun secara materil alat bukti tersebut membuktikan bahwa benar Penggugat berdomisili diwilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, maka alat bukti tersebut dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 151/9/H/1980 tanggal 31 Januari 1980 telah *dinazagelen* di Kantor Pos, aslinya yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Aceh Tengah, Propinsi Aceh, telah disesuaikan dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah mempunyai nilai pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat secara lisan dan dikuatkan dengan bukti P.2 tersebut, maka terlebih dahulu dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan oleh karenanya Penggugat dan Tergugat orang-orang yang tepat untuk berkedudukan sebagai pihak dalam perkara ini (*Legitima Standi In Judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan tinggal bersama secara pindah-pindah dan terakhir Penggugat dan Tergugat

Halaman 10 dari 18 halaman  
Putusan Nomor 0107/Pdt.G/2018/MS-STR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal bersama dalam satu rumah tangga di Kampung Kekuyang, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai tiga orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat posita point ke-5 kehidupan rumahtangga Penggugat dan Tergugat sempat hidup rukun dan damai kemudian sejak tahun 2000 antara Penggugat dan Tergugat terjadi ketidakrukunan, dimana penyebab ketidakrukunan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas, tidak juga kembali dan juga tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, hingga kini Tergugat juga tidak diketahui alamat dan keberadaannya secara jelas (*ghoib*);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2000 hingga saat ini sudah 18 tahun lamanya, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka Majelis perlu mendengar keterangan keluarga atau orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi, dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah hadir sendiri-sendiri di persidangan, masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dan secara hukum untuk sebagian perkara ini, khususnya berkaitan dengan status pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat *in casu* tetangga satu kampung dengan Penggugat dan Tergugat, kedua saksi telah memberikan keterangan berkaitan dengan permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat berkaitan dengan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, saksi pertama dan kedua Penggugat mengetahui keadaan rumahtangga Penggugat dan

Halaman 11 dari 18 halaman  
Putusan Nomor 0107/Pdt.G/2018/MS-STR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat baik-baik, dan yang menyebabkan ketidakharmonisan rumahtangga Penggugat dan Tergugat lebih dikarenakan sikap Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat sejak dari tahun 2000 tanpa memberikan nafkah hingga saat ini diketahui dari anak Penggugat dan Tergugat bahwasanya Tergugat sudah menikah lagi dengan orang lain, kedua saksi juga terlibat langsung dalam usaha menasehati Penggugat agar bersabar, terhadap keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut majelis hakim menilainya sebagai berikut:

Bahwa kesaksian dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut secara formil dapat diterima karena telah disumpah, demikian pula keterangan para saksi yang intinya telah mengetahui langsung retaknya rumahtangga Penggugat dan Tergugat, dan keterangan para saksi tersebut tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi dinilai relevan dan obyektif dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Penggugat tersebut telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak diketahui alamat pastinya di wilayah hukum Republik Indonesia (*ghoib*), dan telah pula dilakukan pemanggilan sebanyak dua kali melalui media massa, serta tidak pula hadir di persidangan dan tidak melakukan bantahan terhadap gugatan Penggugat maka pada dasarnya dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa bila dilihat dari sikap Tergugat selaku suami Penggugat yang tidak bersungguh-sungguh untuk membela hak-haknya atau setidak-tidaknya untuk membujuk Penggugat agar bersatu kembali dalam rumah tangganya sebagaimana semula, hal tersebut juga menguatkan keterangan saksi bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi

Halaman 12 dari 18 halaman  
Putusan Nomor 0107/Pdt.G/2018/MS-STR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat dan sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat dimana menerangkan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran, ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat lebih disebabkan karena sikap Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa memberikan nafkah, dan terhadap hal tersebut Penggugat juga telah membenarkan dan mengakui bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tahun 2000 yang lalu Tergugat meninggalkan Penggugat, dan juga tidak mengirimkan nafkah hingga saat ini sudah berjalan selama 18 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diterangkan oleh saksi-saksi Penggugat tersebut di atas, maka di persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta yuridis sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 14 Juli 1979 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Aceh Tengah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 151/9/I/1980 tanggal 31 Januari 1980 (*Vide bukti P.2*);
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2000 atau tepatnya sudah selama 18 tahun, tanpa ada nafkah;
- Bahwa Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah sampai pada puncak ketidakharmonisan sehingga rumah tangganya dapat dikatakan sudah pecah (*broken marriage*), dimana Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2000 tanpa memberikan kabar dan tanpa nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, dimana seharusnya antara

Halaman 13 dari 18 halaman  
Putusan Nomor 0107/Pdt.G/2018/MS-STR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami dan isteri dapat memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing maka kondisi demikian dapat disimpulkan hati mereka telah pecah dan tidak mungkin lagi didamaikan dalam kehidupan rumah tangga yang bahagia dan harmonis, dan dalam hal ini putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi ditekankan pada Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 melainkan pada Pasal 19 huruf (b), putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi maksud Pasal 116 huruf (b), yaitu Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain di luar kemampuannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dari kitab suci Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 1, yaitu:

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu..."

Dan kaidah fiqhiyah dalam kitab Ash Shawi jilid 4 Hal 204, yang dikutip oleh Majelis Hakim berbunyi;

**فَأَنْ اٰخْتَلَفَ بَانَ لَمْ تَوْجَدْ بَيْنَهُمَا مَحَبَةً وَلَا مَوَدَّةً  
فَالْمُنَاسِبُ الْمَفَارَقَةُ**

Artinya " Apabila terjadi perselisihan dalam suatu rumah tangga karena sudah tidak adanya rasa kasih sayang diantara keduanya, maka yang terbaik bagi keduanya adalah bercerai";

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan bukan sekadar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri akan tetapi suatu *mitsaqan ghalidzan* yang bernilai sakral, dengan demikian ikatan batiniah yang melahirkan rasa cinta dan sayang (*mawaddah warahmah*) adalah hal yang sangat penting dalam membina suatu rumah tangga dan bahwasanya hal itu tidak terwujud dalam rumah tangga keduanya;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa pintu perceraian dapat dibuka guna untuk menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah *fiqhiyah* dalam kitab Ash Shawi jilid 4 Hal 204, Majelis Hakim sependapat dengan hal itu, yang berbunyi;

Halaman 14 dari 18 halaman  
Putusan Nomor 0107/Pdt.G/2018/MS-STR





فأعن ا ختلف بان لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب  
المفارقة

Artinya " Apabila terjadi perselisihan dalam suatu rumah tangga karena sudah tidak adanya rasa kasih sayang diantara keduanya, maka yang terbaik bagi keduanya adalah bercerai";

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah *dukhul* dan belum pernah bercerai, maka terhadap petitum angka 2 gugatan Penggugat adalah menjatuhkan *talak* satu *bain sughro* Tergugat terhadap Penggugat sesuai maksud pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti dan sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (b) PP No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya patut dikabulkan dengan menjatuhkan *talak* satu *bain sughro* Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan petitum Penggugat dan hal ini sejalan pula dengan dalil syara' yang terdapat dalam Kitab Fiqih Sunah Juz II halaman 248 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

فان ثبتت دعونها لدى القاضى بينة الزوجة ا واعتراف الزوج  
وكان الايد أ مما لا يطا ق معه د وا م العشرة بين امثا لها  
وعجزالقاض عن الاصلاح بينهما طلقها طليقة با ثنة

Artinya : Maka apabila tetap (terbukti) dakwaan Penggugat bagi Hakim dengan adanya bukti yang diajukan oleh istri (Penggugat) atau adanya pengakuan dari suami (Tergugat) dan adanya penyakit (perselisihan) itu merupakan suatu penghalang kekalnya kehidupan suami istri dan hakim sudah tidak dapat mendamaikan diantara keduanya maka Hakim menjatuhkan talak satu suami (Tergugat) kepada istri (Penggugat ) dengan Talak Bain;

Menimbang, bahwa bila dilihat dari sikap Tergugat selaku suami yang tidak hadir kepersidangan untuk membela hak-haknya atau setidaknya untuk membujuk Penggugat agar bersatu kembali dalam rumah tangganya sebagaimana semula, hal tersebut juga menguatkan keterangan saksi bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi;

Halaman 15 dari 18 halaman  
Putusan Nomor 0107/Pdt.G/2018/MS-STR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : " Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg., gugatan Penggugat untuk dapat diceraikan dari Tergugat tersebut patut untuk dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilangsungkan untuk dicatat dalam sebuah buku daftar yang disediakan untuk kepentingan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Perma Nomor 1 tahun 2017 bahwasanya ketentuan dalam Pasal Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut di atas, cukup hanya termuat dalam pertimbangan hukum dan tidak lagi diperintahkan dalam petitum amar

Halaman 16 dari 18 halaman  
Putusan Nomor 0107/Pdt.G/2018/MS-STR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan, dengan alasan sudah kewajiban dari Panitera untuk mengirimkan salinan putusan tersebut dan tidak perlu lagi diperintahkan dan termuat dalam petitum amar putusan, sehingga majelis dalam petitum amar putusan tidak lagi memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan;

Menimbang bahwa perkara *a quo* termasuk perkara di bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun dalam hal Penggugat beracara secara cuma-cuma (*prodeo*) dan telah pula dikabulkan berdasarkan Surat Pertimbangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 107/Pdt.G/2018/MS-STR tanggal 16 April 2018 dan Surat Penetapan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 107/Pdt.G/2018/MS-STR tanggal 16 April 2018, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 273 R.Bg., seluruh biaya dibebankan melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong tahun anggaran 2018; \_\_\_\_\_

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan lain serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*);
3. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
4. Menjatuhkan thalak satu *ba'in sughra* dari Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
5. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 17 dari 18 halaman  
Putusan Nomor 0107/Pdt.G/2018/MS-STR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Safar 1440 Hijriyah yang telah dibacakan oleh Drs. Kamaruddin Abdullah., ketua majelis, dihadiri oleh Win Syuhada, S.Ag., SH., M.CL dan Ertika Urie, SHI., MHI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan dibacakan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan Hidayatul Hadi, SH., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua,

ttd

**Drs. Kamaruddin Abdullah**

Hakim Anggota,

ttd

**Win Syuhada, S.Ag., SH., M.CL**

Hakim Anggota,

ttd

**Ertika Urie, SHI., MHI**

Panitera Pengganti,  
ttd

**Hidayatul Hadi, SH**

## Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Proses Rp 50.000,-
- Biaya panggilan Rp 244.000,-
- Meterai Rp 6.000,-

J u m l a h Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Halaman 18 dari 18 halaman  
Putusan Nomor 0107/Pdt.G/2018/MS-STR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)